Bupati: Camat Bertanggungjawab Verifikasi Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Desa

Sabtu, 18 Maret 2023

Bupati Irsyad Yusuf menegaskan bahwa Camat memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pasuruan. Camat wajib melakukan verifikasi berkas, pendampingan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi agar penggunaan BKK tetap akuntabel dan transparan. Bupati juga mengingatkan Kepala Desa untuk merealisasikan BKK sesuai ketentuan yang berlaku agar terhindar dari masalah hukum.

BKK dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan ditujukan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana di desa, guna meningkatkan pembangunan di seluruh wilayah. Pencairan BKK dilakukan setelah Desa melakukan perubahan APBDes dan melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan. Kepala Desa wajib melaporkan penggunaan BKK kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, paling lambat empat bulan setelah dana masuk ke rekening Kas Desa.

BKK diberikan kepada Pemerintah Desa sejak tahun 2017 sebagai bentuk dukungan untuk mempercepat pembangunan pedesaan di Kabupaten Pasuruan. Tahun ini, 148 Desa menerima BKK dengan total nominal Rp 22,610 miliar. BKK bersumber dari APBD dan peruntukan serta pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Desa.

Bupati juga menekankan bahwa jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan BKK, sanksi akan dikenakan sesuai ketentuan UU yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memastikan penggunaan BKK yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peruntukannya.

Bantuan Keuangan Khusus diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan desa di Kabupaten Pasuruan dan menyeimbangkan pertumbuhan serta perekonomian wilayah. Dengan pengawasan yang ketat dari Camat dan Kepala Desa, diharapkan BKK dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.